

Aspek Hukum Kewarisan Internasional, Perlindungan Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Konteks Lintas Negara

Indriyani Siregar¹, Berlian Febyana Puspitasari², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: 220111100218@student.trunojoyo.ac.id¹, 220111100281@student.trunojoyo.ac.id²,
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 06 Juni 2025

Revised: 30 Juli 2025

Accepted: 10 Agustus 2025

Keywords: Hukum Waris

Internasional, Sengketa lintas Negara, Ahli Waris

Abstract: Penelitian ini membahas aspek hukum kewarisan internasional dengan fokus pada perlindungan hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks lintas negara. Perkembangan globalisasi telah menyebabkan banyak warga negara memiliki keterkaitan hukum dengan lebih dari satu negara, baik melalui domisili, kewarganegaraan, maupun kepemilikan harta di luar negeri. Dalam kondisi demikian, sengketa kewarisan tidak lagi dapat diselesaikan semata-mata dengan menggunakan hukum nasional, melainkan harus melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional privat. Tantangan utama dalam kewarisan lintas negara meliputi penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*), kewenangan pengadilan (*jurisdiction*), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (*recognition and enforcement*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional, instrumen internasional seperti EU Succession Regulation dan konvensi Hague Conference on Private International Law, serta studi perbandingan terhadap beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam konteks lintas negara belum optimal karena belum adanya harmonisasi hukum secara global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional serta partisipasi aktif Indonesia dalam kerja sama hukum internasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait dalam pewarisan lintas yurisdiksi

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju, interaksi antarnegara dalam berbagai bidang kehidupan semakin intensif, termasuk dalam aspek hukum perdata. Salah satu isu yang kian kompleks dan memerlukan perhatian khusus adalah masalah kewarisan internasional. Kewarisan Internasional muncul ketika pewaris, ahli waris atau harta warisan berada di negara yang berbeda, sehingga menimbulkan persoalan hukum lintas yurisdiksi. Dalam konteks kewarisan

internasional, harta warisan yang berada diluar negeri menghadapi hambatan, seperti perbedaan sistem hukum yang berlaku (misalnya hukum waris perdata, hukum Islam atau hukum adat), birokrasi yang rumit, Serta kebijakan pajak internasional yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam menentukan hukum mana yang berlaku, bagaimana hak dan kewajiban ahli waris diakui, serta bagaimana penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, perlindungan hak ahli waris sangat bergantung pada yuridiksi negara tempat aset berada serta peran penting notaris dan pengacara dalam memberikan kepastian hukum dan memastikan hak-hak ahli waris terlindungi secara efektif.¹

Selain itu, perbedaan hukum waris antar negara juga mencakup aspek gender dan status ahli waris. Misalnya, dalam hukum waris Islam yang berlaku di beberapa negara muslim, pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan hukum waris perdata dinegara lain. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mengharmoniskan aturan waris lintas negara, khususnya dalam konteks perlindungan hak waris anak laki-laki dan perempuan yang sering menjadi sumber konflik dan sengketa.²

Dalam konteks Indonesia, hukum waris yang berlaku merupakan kombinasi dari hukum perdata warisan Belanda, hukum waris Islam, dan hukum adat. Ketidak sesuaian dan tumpang tindih antara ketiga sistem hukum ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan warisan, terutama jika aset warisan berada diluar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur yang mampu mengakomodasi situasi lintas negara serta memberi perlindungan optimal bagi ahli waris.³

Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah mengadopsi *EU Succession Regulation* No. 650/2012, yang memberikan kerangka hukum menyeluruh mengenai hukum waris lintas negara di antara negara-negara anggotanya. Regulasi ini menetapkan bahwa hukum yang berlaku atas seluruh warisan seseorang adalah hukum negara di man orang tersebut memiliki domisili terakhirnya, Kecuali ia telah menentukan pilihan hukum sebelumnya berdasarkan kewarganegaraannya. Upaya serupa juga dilakukan oleh *Hague Conference on Private International Law (HCCH)* yang menginisiasibkonvensi mengenai hukum yang berlaku terhadap kewarisan Internasional, meskipun belum secara luas diadopsi oleh negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.⁴

Perlindungan Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam kewarisan Internasional Perlindungan hak ahli waris dalam konteks internasional sangat tergantung pada pengakuan hukum dan pelaksanaan putusan waris di negara tempat aset berada. Perbedaan yuridiksi dan hukum yang berlaku dapat menyebabkan ketidak pastian dan potensi konflik hukum. Oleh sebab itu, peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral antar negara sangat diperluka untuk harmonisasi hukum waris internasional dan penyederhanaan prosedur administrasi.

Selain itu, kapasitas profesional hukum seperti notaris dan pengacara harus ditingkat melalui sertifikasi internasional agar mampu menangani kasus waris lintas negara dengan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban ahli waris terlindungi secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam mengatur hubungan hukum yang

¹ Aryo Putra Pratama, "Kepastian Hukum Terhadap Aset Waris di Luar Negeri," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Juni 2024

² Herdiansa & Siti Fauzizah, "Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Negara-Negara Muslim," Jurnal Ilmiah Ar-Risalah, 2024.

³ Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Kewarisan Adat," Fenomena, 2014.

⁴ Hague Conference on Private International Law. (1989).

melibatkan unsur asing, termasuk masalah kewarisan yang melibatkan lebih dari satu negara atau bisa disebut dengan hubungan lintas negara. Prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti *lex domicili* (hukum tempat tinggal), *lex patriae* (hukum kewarganegaraan), dan *lex rei sitae* (hukum tempat benda berada) menjadi acuan utama dalam menentukan hukum yang berlaku atas harta warisan dan status hukum yang berlaku atas harta warisan dan status ahli waris (Sudargo Gautama, 1983). Namun, perbedaan sistem hukum antarnegara, baik dalam hal hukum waris maupun prosedur peradilan, sering kali menimbulkan konflik hukum yang mempersulit penyelesaian perkara waris lintas negara.

Selain itu, Perkembangan mobilitas global, seperti perpindahan penduduk, investasi lintas negara, dan kepemilikan aset diluar negeri, semakin memperbesar kemungkinan terjadinya kewarisan internasional. Hal ini menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi ahli waris agar hak-hak mereka tidak terabaikan akibat perbedaan aturan hukum antarnegara (Hardjowahono, 2006). Disisi lain, kewajiban ahli waris, termasuk kewajiban membayar utang pewaris dan melaksanakan wasiat, juga harus diperhatikan dalam konteks lintas yuridiksi agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidak seimbangan hukum.

Dengan meningkatnya kasus-kasus kewarisan yang bersifat lintas negara, kebutuhan akan pengaturan hukum yang komprehensif dan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak serta kewajiban ahli waris menjadi sangat mendesak. Tanpa kejelasan hukum, para ahli waris dapat menghadapi hambatan dalam mengakses haknya atau warisan atau bahkan kehilangan haknya karena perbedaan interpretasi hukum antarnegara

Dalam praktiknya, penyelesaian masalah kewarisan internasional seringkali menghadapi kendala seperti ketidak jelasan yuridiksi pengadilan, perbedaan pengakuan hukum atas status ahli waris, serta prosedur eksekusi putusan pengadilan dinegara lain. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai aspek hukum kewarisan internasional, termasuk hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks lintas negara, menjadi sangat penting untuk memberikan solusi hukum yang komprehensif dan konstruktif dalam memperjelas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, Serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik penyelesaian sengketa kewarisan internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kewarisan Internasional dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks lintas negara. Penelitian juga berusaha mengevaluasi praktik hukum di beberapa negara, serta menawarkan gagasan harmonisasi hukum sebagai solusi terhadap kompleksitas hukum waris lintas yurisdiksi.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif Yuridis atau dikenal pula dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun Internasional, yang mengatur mengenai warisan dengan unsur asing. Dalam pendekatan normatif, hukum diposisikan sebagai norma yang otonom dan sistematis, sehingga objek kajian utamanya adalah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, doktrin para ahli hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan hukum waris internasional.⁶

⁵ Setiawan, R. *Hukum Waris Internasional dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol. 14(2), 2021.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum menyelesaikan konflik hukum yang timbul dalam perkara waris lintas negara, dengan menyoroti penerapan asas-asas penting seperti *Lex domicili*, *lex situs* dan *les patriae*. Oleh karena itu, kajian ini bersifat deskriptif-analitis dengan maksud untuk menggambarkan secara sistematis peraturan dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis implikasi dalam praktik hukum internasional.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi terhadap isu warisan lintas negara⁷. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Bahan Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, Undang-undang Kewarganegaraan, serta perjanjian internasional yang relevan seperti *EU Succession Regulation* No. 650/2012 dan *Hague Convention on the law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Person* 1989. Di samping itu, doktrin para sarjana hukum internasional serta panduan resmi dari organisasi seperti *Hague Conference on Private International Law* juga menjadi acuan penting.

Bahan Hukum sekunder yang dianalisis mencakup literatur akademik seperti buku-buku ajar hukum internasional privat, artikel jurnal ilmiah dan publikasi lain dari para pakar yang membahas topik hukum waris, hukum perdata internasional dan teori konflik hukum. Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas definisi dan terminologi hukum yang digunakan dalam pembahasan.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan mengutamakan pemahaman terhadap makna normatif dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Teknis analisis yang digunakan melibatkan penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami arti kata atau frasa dalam teks peraturan sebagaimana tertulis. Penafsiran sistematis dimaksudkan untuk melihat kaitan antar norma dalam satu sistem hukum, sementara penafsiran teleologis bertujuan mengkaji maksud dan tujuan sosial di balik pembentukan suatu norma hukum, dalam hal ini untuk mencapai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris lintas negara.

Metode ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menjelaskan dinamika penerapan hukum waris internasional yang melibatkan berbagai sistem hukum nasional dan yuridiksi yang berbeda⁸. Selain itu, pendekatan normatif memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana ketiga asas utama dalam hukum waris lintas negara digunakan secara fleksibel dan kontekstual dalam praktik internasional guna menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat globalisasi, migrasi internasional dan kepemilikan aset lintas negara. Penelitian ini tidak menggunakan metode empiris atau survei lapangan, karena fokusnya adalah pada analisis teks hukum dan doktrin normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap literatur hukum, peraturan nasional dan konvensi internasional, dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum waris internasional pada

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 23–24.

⁸ North, P.M., & Fawcett, J.J., *Cheshire and North's Private International Law*, (London: Butterworths, 1999), hlm. 456.

dasarnya merupakan akibat dari pertemuan berbagai sistem hukum yang berbeda dalam satu peristiwa hukum, yakni pewarisan. Hukum waris lintas negara menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai hukum apa yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, serta bagaimana status dokumen warisan dan hak ahli waris diakui secara lintas yuridiksi. Hukum Waris Internasional merupakan bagian dari hukum perdata internasional (*private international law*) yang menangani permasalahan hukum seputar pembagian dan pengelolaan harta peninggalan seseorang yang melibatkan unsur-unsur lintas negara. Dalam praktiknya, hukum waris internasional menjadi relevan ketika pewaris memiliki keterkaitan hukum dengan lebih dari satu negara, baik karena kewarganegaraan ganda, tanpa tinggal atau domisili yang berbeda dengan negara asal, maupun kepemilikan aset yang tersebar di berbagai yuridiksi. Oleh karena itu, hukum waris internasional bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial terkait hukum mana yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang mengadili, serta bagaimana status hukum ahli waris dan keabsahan dokumen-dokumen waris diakui lintas negara.

Hukum waris internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang menentukan hukum nasional dan yuridiksi yang berlaku dalam penyelesaian warisan yang melibatkan unsur lintas negara.⁹ Pendekatan ini memosisikan hukum waris internasional sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik hukum yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antar negara satu dengan lainnya, terutama ketika prinsip-prinsip hukum nasional mereka bertentangan satu sama lain.

Prinsip-Prinsip Umum Dalam Hukum waris Lintas Negara

1) Asas *Lex Domicili*

Lex domicili adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas suatu peristiwa hukum termasuk pewarisan adalah hukum negara di mana seseorang berdomisili secara tetap pada saat kematiannya. Domicili di sini bukan hanya tempat tinggal sesaat, tetapi tempat tinggal yang disertai niat untuk menetapkan secara permanen (*animus manendi*).

Asas ini banyak digunakan dalam negara-negara *common law* seperti Inggris, Kanada dan Australia. Dalam sistem ini, seseorang dapat mengganti hukum yang mengatur warisannya hanya dengan mengganti domisilinya. Contohnya, apabila seorang WNI pindah dan menetap di Inggris selama puluhan tahun tanpa niat kembali ke Indonesia, maka hukum warisan Inggris (*common law*) dapat berlaku atas seluruh hartanya, bahkan jika ia memiliki harta di negara lain.

Asas ini dianggap logis karena menghubungkan hukum yang berlaku dengan kehidupan sosial dan hukum orang tersebut pada saat wafat, semata-mata berdasarkan kewarganegaraan.

2) Asas *Lex Situs*

Lex Situs adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk mengatur warisan atas benda tidak bergerak (*immovable property*) seperti tanah dan bangunan adalah hukum negara tempat benda itu berada. Dalam konteks ini, hukum negara lokasi fisik harta benda memiliki otoritas penuh terhadap status hukum dan pengaturannya.

Misalnya, jika seorang warga negara Belanda meninggal dunia dan meninggalkan properti di Indonesia, maka urusan hukum terkait properti tersebut akan tunduk pada

⁹ Boele Wolke dan Gonzalez Beilfuss *International Family Law In Europe* (2006)

hukum waris Indonesia, tanpa memperhatikan kewarganegaraan pewaris. Asas ini banyak dianut hampir secara universal karena menyangkut kedaulatan negara atas tanahnya.

Penggunaan asas *lex situs* juga penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah sesuai dengan hukum lokal. Negara tempat harta tidak bergerak berada tidak bisa dipaksa untuk mengikuti hukum asing dalam mengatur aset yang berada di wilayahnya.

C. Asas *Lex Patriae*

Lex Patriae adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam perkara hukum perdata, termasuk waris, adalah hukum negara kewarganegaraan seseorang. Asas ini banyak digunakan di negara-negara *civil law* seperti Prancis, Jerman dan juga digunakan oleh Indonesia dalam banyak kasus hukum internasional

Dalam Konteks ini, warga negara Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri dan memiliki aset di beberapa negara, tetap dianggap tunduk pada hukum waris Indonesia. Keuntungan dari asas ini adalah stabilitas hukum dan kepastian, karena hukum yang berlaku tidak berubah meskipun orang tersebut berpindah-pindah tempat tinggal.

Namun, dalam praktik, asas *lex patriae* bisa menyulitkan dalam konteks globalisasi. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang telah lama tinggal dan membangun keluarga di Australia mungkin akan lebih relevan secara sosial dan ekonomi dengan sistem hukum di Australia, tetapi jika menggunakan *lex patriae*, maka hukum Indonesia yang berlaku.

Relevansi dalam Hukum Perdata Internasional ketiga asas ini *lex domicili*, *lex situs* dan *lex patriae* merupakan instrumen penting dalam hukum perdata internasional karena berfungsi sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik hukum (*conflict of laws*). Relevansinya semakin kuat dalam dunia modern di mana migrasi lintas negara, kepemilikan aset global dan pernikahan campuran semakin umum.

Dalam sistem hukum internasional privat, tidak ada satu asas yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, negara-negara dan organisasi internasional berusaha mencari titik temu melalui instrumen hukum seperti *EU Succession Regulation* No. 650/2012, yang memberikan pilihan bagi pewaris untuk menetapkan hukum negaranya (*lex patriae*) sebagai hukum yang berlaku. *Hague Convention 1989 on the Law Applicable to Succession*, yang meskipun belum banyak diratifikasi, mencoba menyusun prinsip universal tentang penerapan hukum dalam kasus waris internasional.

Selain itu, asas-asas ini juga menjadi dasar bagi notaris, hakim, dan pengacara internasional dalam menafsirkan dan menyesuaikan dokumen warisan, serta dalam menentukan yuridiksi pengadilan yang tepat. Dalam banyak kasus, gabungan dari ketiga asas ini digunakan secara fleksibel untuk mencapai keadilan substansi dan efisien proses hukum

KESIMPULAN

Hukum Waris Internasional muncul sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas pewarisan yang melibatkan unsur lintas negara, seperti kewarganegaraan ganda, domisili berbeda, dan kepemilikan aset di berbagai yuridiksi. Untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul, digunakan beberapa asas utama yaitu *Lex domicili*, *lex situs* dan *lex patriae*. Ketiga asas ini memiliki peran penting dalam menentukan hukum nasional mana yang berlaku dalam suatu kasus

warisan internasional.

Asas *Lex domicili* menitikberatkan pada tempat tinggal tetap pewaris dan banyak digunakan dalam sistem *common law*. *Lex situs* berlaku untuk benda tidak bergerak dan mengakui kedaulatan penuh negara atas tanah di wilayahnya. Sementara itu, *Lex Patriae* digunakan dalam sistem civil law, termasuk Indonesia, dan berdasarkan pada kewarganegaraan pewaris. Ketiga nya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan dalam praktik sering digunakan secara kombinatif untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Globalisasi dan mobilitas penduduk menuntut adanya harmonisasi antar sistem hukum. Instrumen Internasional seperti *EU Succession Regulation* dan *Hague Convention* 1989 menunjukkan upaya tersebut, meskipun penerapannya belum merata. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum nasional dan peningkatan partisipasi dalam kerja sama internasional agar sistem hukum waris Indonesia mampu menjawab tantangan warisan lintas negara secara adil, efisien dan relevan dengan perkembangan global

DAFTAR REFERENSI

- Akhmad Haries, "*Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Kewarisan Adat*," Fenomena, 2014
- Aryo Putra Pratama, "*Kepastian Hukum Terhadap Aset Waris di Luar Negeri*," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Juni 2024
- Dicey, A.V. & Morris, J.H.C. *The Conflict of Laws*. 13th ed. London: Sweet & Maxwell, 2000.
- European Union, *EU Succession Regulation No. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012*.
- Hague Conference on Private International Law, *Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons* (1989).
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Herdiansa & Siti Fauzizah, "*Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Negara-Negara Muslim*," Jurnal Ilmiah Ar-Risalah, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- North, P.M. & Fawcett, J.J. *Cheshire and North's Private International Law*. London: Butterworths, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.